



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai peranan penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum di daerah agar terwujud masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, perlu dilakukan tertib administrasi dan koordinasi;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);



Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum acara pidana baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.



7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kasatpol PP adalah pimpinan perangkat daerah yang ditunjuk untuk menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Istimewa, dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat yang bertindak selaku koordinator PPNS.

BAB II WEWENANG

Pasal 2

PPNS mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah, peraturan daerah istimewa atau undang-undang tertentu;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penggeledahan;
- e. melakukan penyitaan atas bukti pelanggaran;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. melakukan penghentian penyidikan; dan
- j. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

- (1) Penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d hanya dapat dilakukan oleh PPNS dengan surat ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat.



- (2) Dalam keadaan tertentu, tanpa surat ijin Ketua Pengadilan Negeri, PPNS dapat melakukan penggeledahan:
 - a. pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam, atau berada;
 - b. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau berada;
 - c. di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya; dan/atau
 - d. di tempat penginapan atau tempat umum lainnya.
- (3) Dalam hal PPNS melakukan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPNS tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, hanya dapat dilakukan oleh PPNS dengan surat ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- (2) Dalam keadaan tertentu PPNS dapat melakukan penyitaan tanpa surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kewajiban menyampaikan laporan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 3 x 24 jam.

BAB III

LINGKUP TUGAS, KEDUDUKAN, DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu

Lingkup Tugas

Pasal 5

Lingkup tugas PPNS meliputi:

- a. menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Istimewa; dan



- b. menegakkan Undang-Undang tertentu.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 6

- (1) PPNS yang mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berkedudukan di Satpol PP dan Perangkat Daerah lainnya.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berkedudukan pada Sekretariat Daerah, sekretariat Satpol PP dan sekretariat Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Dalam hal PPNS ditugaskan pada Sekretariat Daerah, sekretariat Satpol PP dan sekretariat Perangkat Daerah lainnya, PPNS dinonaktifkan sementara waktu.

Pasal 7

- (1) PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang bertugas menegakkan Undang-Undang tertentu berkedudukan di Perangkat Daerah dalam bentuk Dinas atau Badan.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berkedudukan pada Sekretariat Dinas atau Badan dan Sekretariat Daerah.
- (3) Dalam hal PPNS ditugaskan pada Sekretariat Dinas atau Badan dan Sekretariat Daerah, PPNS dinonaktifkan sementara waktu.

Bagian Ketiga
Koordinasi

Pasal 8

- (1) PPNS yang mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dikoordinasikan oleh Kasatpol PP.



- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan penugasan kepada PPNS pada Satpol PP dan Perangkat Daerah lainnya dalam melaksanakan tugas penyidikan;
 - b. melakukan pembinaan terhadap PPNS Satpol PP dan Perangkat Daerah lainnya dalam bentuk rapat kerja atau gelar perkara; dan
 - c. menjalankan fungsi Sekretariat PPNS.

Pasal 9

- (1) PPNS yang mempunyai tugas menegakkan Undang-Undang tertentu pada Perangkat Daerah lainnya dikoordinasikan oleh Kasatpol PP.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengikutsertakan PPNS yang menegakkan Undang-Undang tertentu dalam kegiatan pembinaan PPNS;
 - b. mewajibkan PPNS yang menegakkan Undang-Undang tertentu menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kasatpol PP; dan
 - c. mengikutsertakan PPNS yang menegakkan Undang-Undang tertentu dalam kegiatan Sekretariat PPNS.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 10

PPNS mempunyai kewajiban:

- a. menindaklanjuti laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dan melakukan penyidikan;



- b. menindaklanjuti hasil pembinaan dan operasi non yustisi yang telah dilakukan;
- c. memberitahukan kepada Penuntut Umum melalui Korwas PPNS tentang dimulainya penyidikan;
- d. membuat berita acara untuk setiap tindakan penyidikan;
- e. menyerahkan hasil penyidikan kepada Sekretariat PPNS kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang;
- f. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Sekretariat PPNS; dan
- g. melaksanakan tugas dan fungsi lainnya sesuai jabatan pada organisasi perangkat daerah.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 11

- (1) PPNS dalam melakukan tugas penyidikan berhak mendapatkan tunjangan kinerja, penghargaan dan/atau advokasi.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. risiko dalam melaksanakan tugas; dan
 - b. analisis beban kerja.
- (3) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PENGANGKATAN, PELANTIKAN, MUTASI, DAN PEMBERHENTIAN PPNS

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Pimpinan OPD dapat mengusulkan calon peserta pendidikan dan pelatihan pembentukan PPNS.



- (2) Calon peserta pendidikan dan pelatihan pembentukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Istimewa diusulkan melalui Kasatpol PP kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Calon peserta pendidikan dan pelatihan pembentukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penegak Undang-Undang tertentu diusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi dari Badan Kepegawaian Daerah.
- (5) Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menjamin tersedianya jumlah PPNS yang memadai untuk menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Istimewa dan Undang-Undang tertentu.

Pasal 13

- (1) Untuk pengangkatan calon PPNS yang melakukan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Istimewa, pimpinan Perangkat Daerah menyampaikan usulan pengangkatan calon PPNS yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Kasatpol PP.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
 - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;



- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
 - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Sasaran Kinerja Pegawai paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
- (3) Kasatpol PP mengajukan permohonan pengangkatan calon PPNS berdasarkan usulan pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Untuk pengangkatan calon PPNS yang melakukan penegakan Undang-Undang di daerah, pimpinan Perangkat Daerah mengajukan permohonan pengangkatan calon PPNS yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut.
- (5) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan melampirkan secara elektronik dokumen sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 14

Pejabat PPNS yang diangkat harus melapor kepada Sekretariat PPNS.

Bagian Kedua

Pelantikan

Pasal 15

- (1) Sekretaris Daerah mengusulkan nama PPNS yang akan dilantik dan diambil sumpah atau janji kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.



- (2) Usul pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan secara elektronik dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Mutasi

Pasal 16

Mutasi Pejabat PPNS penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Istimewa dapat dilakukan dalam hal terjadi:

- a. perubahan struktur Perangkat Daerah;
- b. mutasi Pejabat PPNS dari satu Perangkat Daerah ke Perangkat Daerah yang lain sepanjang bertugas di bidang operasional; dan/atau
- c. mutasi Pejabat PPNS dari satu unit ke unit lain dalam lingkungan Perangkat Daerah sepanjang bertugas di bidang operasional.

Pasal 17

Mutasi Pejabat PPNS penegak Undang-Undang dapat dilakukan dalam hal terjadi:

- a. perubahan struktur Perangkat Daerah; dan/atau
- b. mutasi Pejabat PPNS dari satu unit ke unit lain dalam lingkungan Perangkat Daerah sepanjang bertugas di bidang operasional.

Pasal 18

Mutasi pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 19

Kasatpol PP melaporkan mutasi PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada Menteri melalui:

- a. Menteri Dalam Negeri untuk penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Istimewa; atau



- b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut untuk penegak Undang-Undang di Daerah.

Pasal 20

Pejabat PPNS yang dimutasi harus melapor kepada Sekretariat PPNS.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 21

- (1) PPNS diberhentikan tetap dari jabatannya karena:
 - a. diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil; atau
 - b. atas permintaan sendiri secara tertulis.
- (2) PPNS diberhentikan sementara dari jabatannya karena dimutasi yang mengakibatkan tidak lagi bertugas di bidang operasional.

Pasal 22

- (1) Kasatpol PP mengusulkan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) untuk penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Istimewa kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah mengusulkan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) untuk penegak Undang-Undang kepada Menteri melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
- (3) Syarat pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 23

Pimpinan Perangkat Daerah melaporkan pemberhentian pejabat PPNS kepada Sekretariat PPNS.

Bagian Kelima Pengangkatan Kembali

Pasal 24

Pengangkatan kembali PPNS dilakukan dalam hal terjadi mutasi pejabat PPNS ke bidang teknis operasional.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan kembali PPNS penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diajukan oleh Kasatpol PP kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pengangkatan kembali PPNS penegak Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diajukan oleh pimpinan Perangkat Daerah kepada Menteri melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
- (3) Pengajuan usul pengangkatan kembali PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan secara elektronik dokumen sesuai ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB VI

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 26

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai PPNS berhak untuk mendapatkan kartu tanda pengenal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yang akan habis masa berlakunya dapat diusulkan perpanjangan.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Gubernur kepada pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlakunya kartu tanda pengenal habis.
- (3) Usulan perpanjangan kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PPNS

Pasal 28

- (1) PPNS dalam melaksanakan kewajiban tugas dan fungsi menggunakan pakaian dinas dan atribut PPNS.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai identitas, keseragaman, dan estetika.

Pasal 29

- (1) Jenis pakaian dinas PPNS terdiri atas:
 - a. pakaian dinas PPNS pria; dan
 - b. pakaian dinas PPNS wanita.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan spesifikasi:
 - a. warna kemeja putih dan celana panjang/rok hitam; dan
 - b. jenis bahan Driil atau 100% *cotton*.
- (3) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:



- a. pakaian dinas PPNS pria meliputi:
 1. kemeja putih lengan pendek, bersaku dua dengan tutup kanan kiri atas, baju dikeluarkan, celana panjang hitam dan sepatu hitam; dan
 2. kemeja putih lengan panjang, berdasari merah, celana panjang hitam dan sepatu hitam.
 - b. pakaian dinas PPNS wanita meliputi:
 1. kemeja putih lengan pendek, bersaku dua dengan tutup kanan kiri atas, baju dikeluarkan, celana panjang hitam, sepatu hitam; dan
 2. kemeja putih lengan panjang, berdasari merah, celana panjang hitam, sepatu hitam.
- (4) Pakaian dinas PPNS khusus bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
 - (5) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1, digunakan untuk kegiatan pada saat pemeriksaan.
 - (6) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2, digunakan untuk kegiatan pada saat persidangan dan acara resmi.

Pasal 30

- (1) Atribut pakaian dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a angka 1, dan huruf b angka 1, meliputi papan nama, lencana kewenangan PPNS, tulisan dan badge Pemerintah Daerah dan lambang instansi.
- (2) Atribut pakaian dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a angka 2, dan huruf b angka 2, meliputi papan nama dan lencana kewenangan PPNS.

BAB VIII

SEKRETARIAT PPNS

Pasal 31

- (1) Sekretariat PPNS berkedudukan di Satpol PP Daerah.



- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Istimewa, dan Undang-Undang;
 - b. melakukan pendataan PPNS;
 - c. menyusun pedoman operasional penyidikan teknis;
 - d. melakukan penyidikan dan administrasi penyidikan bagi PPNS;
 - e. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah dalam menyusun Peraturan Daerah terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Istimewa, dan Undang-Undang;
 - f. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah terkait kebutuhan PPNS di Daerah berdasarkan luas daerah, tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk di Daerah;
 - g. melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya;
 - h. memfasilitasi administrasi PPNS; dan
 - i. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Daerah dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat PPNS:
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS di pemerintah kabupaten/kota; dan
 - b. mengelola pelayanan pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Istimewa, dan/atau Undang-Undang.

Pasal 32

Sekretariat PPNS berwenang:

- a. memberikan bantuan dan dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;



- b. melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS;
- d. memberikan saran, masukan, usul serta tanggapan kepada Gubernur terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS;
- e. melakukan pembinaan PPNS di pemerintah kabupaten/kota;
- f. menyerahkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada penuntut umum melalui Korwas PPNS; dan
- g. melakukan advokasi kepada pejabat PPNS.

Pasal 33

Susunan dan keanggotaan organisasi Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 34

- (1) Gubernur dapat melakukan kerja sama dengan instansi vertikal dalam rangka penegakan hukum.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan PPNS di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait.



- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, kegiatan penyidikan dan penegakan hukum.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan pelaksanaan tugas penyidikan dan pembinaan PPNS bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Denda yang dihasilkan dari penegakan Peraturan Daerah atau Peraturan Daerah Istimewa oleh PPNS dengan proses yustisi disetorkan dalam Kas Daerah.
- (2) Denda yang dihasilkan dari penegakan Undang-Undang tertentu oleh PPNS dengan proses yustisi disetorkan dalam Kas Negara.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Desember 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (8-381/2019)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001



PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah membentuk peraturan daerah yang antara lain berisi kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Agar pelaksanaan peraturan daerah sesuai dengan tujuan pembentukannya maka diperlukan upaya penegakan baik terhadap peraturan daerah itu sendiri maupun terhadap undang-undang. Sehubungan dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dan diundangkannya beberapa peraturan yang terkait dengan PPNS maka perlu dilakukan peninjauan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dengan adanya ketidaksesuaian dengan aturan yang ada di atasnya tersebut, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu untuk disesuaikan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

Upaya yang dilakukan pembuat undang-undang dalam mengantisipasi dan menanggulangi kejahatan yang cenderung meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas adalah menyusun peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan pada institusi lain, di luar Kepolisian Republik Indonesia untuk terlibat dalam proses



penyidikan. Harapannya, proses penyidikan dapat diselesaikan secara cepat, tepat dan bermuara pada terungkapnya suatu peristiwa tindak pidana. Adapun institusi sipil yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan suatu kasus pidana adalah PPNS.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang PPNS yang berfungsi untuk mengoptimalkan peran PPNS dalam penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, dan/atau Undang-Undang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud keadaan tertentu adalah keadaan yang sangat perlu dan mendesak, di mana PPNS harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat ijin terlebih dahulu, untuk melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.



Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.



Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.



Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Bantuan dan dukungan pelaksanaan tugas penyidikan dapat dibebankan kepada masing-masing Perangkat Daerah yang memiliki PPNS. Perangkat Daerah dimaksud merupakan bagian dari anggota Sekretariat PPNS.

Huruf b

Dalam pembinaan profesi, mental, dan kepribadian dilakukan dengan koordinasi/kerja sama dengan Perangkat Daerah atau institusi yang sesuai dengan bidangnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah” antara lain anggaran pendapatan dan belanja Negara.



Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8